



Kajian Normatif tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selegram dalam Promosi Judi Online Berdasarkan ketentuan Hukum Di Indonesia

M.Rafli Syafaatullah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : m.raflisyafaatullah09@gmail.com

Abstract

The advancement of information technology has significantly impacted various aspects of life, including the proliferation of online gambling promotions by Instagram celebrities (influencers). This article examines the criminal liability of influencers promoting online gambling websites in Indonesia based on applicable laws, including the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), the Indonesian Penal Code (KUHP), and other related regulations. This normative study relies on secondary data, such as primary legal materials, academic literature, and legal dictionaries, to analyze the alignment between legal provisions and the practice of promoting online gambling.

The research findings indicate that influencers involved in promoting online gambling can be subject to criminal sanctions under Article 27 Paragraph (2) and Article 45 Paragraph (3) of the EIT Law, which regulate the distribution of gambling-related content. Additionally, Articles 303 and 303 bis of the Penal Code provide a legal basis for penalizing gambling activities, including those making it a livelihood. This study also highlights the necessity of strict sanctions to create a deterrent effect. This research concludes that existing legal regulations are sufficient to prosecute individuals involved in promoting online gambling. However, law enforcement needs to be strengthened through cross-sectoral collaboration. This approach is crucial to addressing challenges in combating online gambling, especially those involving cross-border actors.

Keywords: *criminal liability, influencers, online gambling promotion, criminal law, EIT Law.*

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk maraknya promosi judi online oleh selebriti Instagram (selebgram). Artikel ini mengkaji tanggung jawab pidana selebgram yang mempromosikan situs judi online di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Studi normatif ini menggunakan data sekunder, seperti peraturan hukum primer, literatur akademik, dan kamus hukum, untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan hukum dengan praktik promosi judi online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selebgram yang terlibat dalam promosi judi online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang mengatur distribusi

konten perjudian. Selain itu, Pasal 303 dan 303 bis KUHP memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku perjudian, termasuk pihak yang menjadikannya mata pencaharian. Studi ini juga menyoroti perlunya penerapan sanksi tegas untuk menciptakan efek jera. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi hukum yang ada cukup memadai untuk menjerat pelaku promosi judi online, namun implementasi hukum perlu diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Langkah ini penting untuk mengantisipasi tantangan dalam pemberantasan perjudian online, terutama yang melibatkan aktor lintas negara.

Kata Kunci: *tanggung jawab pidana, selebgram, promosi judi online, hukum pidana, Undang-Undang ITE.*

A. PENDAHULUAN

Seiring waktu, kemajuan teknologi dan informasi telah berkembang dengan sangat pesat ke seluruh dunia. Teknologi dan informasi kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kehadiran teknologi memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan. Tak dapat disangkal bahwa teknologi memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, di era globalisasi ini, meskipun penggunaan internet membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, penggunaannya juga berpotensi menimbulkan dampak negatif.¹

Kemajuan informasi dan teknologi sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Namun, perkembangan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan aksi kejahatan, seperti mempromosikan judi online. Akhir-akhir ini, masyarakat dikejutkan oleh banyaknya kasus selebriti yang ikut serta mempromosikan situs judi online melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan berbagai aplikasi lainnya. Para selebriti atau figur publik di media sosial Instagram, dengan jumlah pengikut yang besar, sering kali dijadikan peluang oleh pelaku usaha untuk memasarkan situs judi online melalui akun media sosial mereka.² Dengan demikian, para pelaku promosi judi online menggunakan kemudahan akses teknologi dan daya tarik dari iklan untuk memikat perhatian para pengikut mereka, khususnya kalangan generasi muda. Kondisi ini telah memicu peningkatan signifikan dalam jumlah pemain judi online.

Judi online, atau dikenal sebagai online gambling, merupakan aktivitas permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan. Permainan ini memiliki aturan main serta jumlah taruhan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara judi online, dengan menggunakan media elektronik yang terhubung melalui akses internet sebagai sarana

¹ Gunadi, I. M. D. A., & Sugiantari, A. A. W. (2024). Mekanisme dan Regulasi Penegakan Hukum terhadap Streamer Game yang Menyampaikan Informasi tentang Judi Online di YouTube. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1), 1453-1468. hal 1454

² Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliansyah, G. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 123-129.

perantaranya.³ Perjudian adalah aktivitas menyimpang dan melanggar hukum yang dapat membawa pelakunya ke dalam jerat hukum. Contoh praktik perjudian online dapat dengan mudah ditemukan di berbagai situs, seperti casino, capjikia, judi bola, judi slot, dan lain sebagainya.⁴ Dengan begitu, perjudian online kini semakin mudah diakses hanya dengan duduk di depan komputer atau menggunakan perangkat gadget. Aktivitas ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang semakin berkembang pesat, beragam situs perjudian online menawarkan berbagai jenis permainan yang menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Kemudahan akses melalui perangkat mobile, ditambah dengan promosi agresif di media sosial, menjadikan perjudian online sulit diberantas dari kehidupan masyarakat.

Meskipun telah dilarang oleh hukum, sejumlah selebgram masih secara terang-terangan mempromosikan judi online melalui akun media sosial mereka. Selebgram memiliki peran dan pengaruh besar dalam mengajak para pengikutnya, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Promosi judi online yang dilakukan melalui media sosial ini dapat dianggap sebagai bentuk advokasi kriminal karena mendorong masyarakat untuk mengakses layanan ilegal yang berpotensi dikenakan ancaman pidana.

Menurut Utrecht, tindak pidana diartikan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum, di mana pelaku (dader) memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab tersebut meliputi unsur kesalahan (element van schuld), yang merujuk pada "pertanggungjawaban pelaku" (strafbaarheid van de dader). Berdasarkan pandangan sejumlah ahli hukum pidana, tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu, yaitu unsur objektif berupa perbuatan yang bertentangan dengan hukum, serta unsur subjektif yang mencakup kesalahan. Unsur kesalahan ini kemudian menjadi bagian dari komponen pertanggungjawaban pidana.⁵

³ Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022, October). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1). Hal 2

⁴ Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 160-166.hal 162

⁵ Rusianto, A. (2022). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Prenada Media.hal 3

Pertanggungjawaban pidana memainkan peran penting dalam sistem hukum pidana, terutama terkait prinsip dasar *dader-strafrecht*. Dalam hukum pidana Indonesia, KUHP mengadopsi beberapa prinsip yang serupa dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dari Belanda. Namun, KUHP Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan lebih menyoroti kondisi tertentu yang memungkinkan pelaku, termasuk selebgram, untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Dalam hal pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum oleh selebgram yang mempromosikan perjudian online, mereka dapat dikenai pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."

Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Lebih lanjut, Pasal 45 Ayat (3) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada hukuman penjara dan denda yang berat. Kemudian diatur dalam Pasal 303, 303 bis KUHP dan pasal 426 ayat (1) yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik mengangkat judul "**kajian normatif mengenai Pertanggungjawaban Hukum terhadap Selegram dalam Promosi Judi Online**". Yang bertujuan untuk mempertanyakan, bagaimana tanggungjawab hukum pidana selegram yang terlibat dalam promosi judi online berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia . Serta apakah hukuman Selegram sudah sesuai dengan hukum Pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengandalkan data sekunder, meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.⁶

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang membahas judi online serta tanggung jawab hukum yang berkaitan.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas definisi dan konsep dalam penelitian ini.

Teknik analisis dilakukan melalui pendekatan interpretasi sistematis dan konseptual terhadap peraturan yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik judi online yang melibatkan selebriti dalam aktivitas promosi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Pidana Selebgram yang terlibat dalam promosi judi online di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.⁷ Tindakan melanggar hukum mencerminkan karakteristik perbuatan yang dilarang, di mana pelanggarannya

⁶MahlilAdriaman,(2023),MetodePenulisanArtikelHukum,Cet1,AgamSumateraBarat,Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm 89.

⁷ Baehaqi, E. S. (2022). Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).

akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁸ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia dinyatakan cakap untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana, yang dipertimbangkan berdasarkan faktor umur dan kondisi kejiwaannya. Dengan demikian, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, terdapat kemungkinan alasan pemaaf yang dapat membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana. Dalam hal ini, selegram yang terlibat dalam promosi judi online dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

1) Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan perjudian online, hukum di Indonesia dengan tegas melarang segala bentuk tindakan tersebut, termasuk promosi perjudian online. Pelaku promosi judi online melalui media sosial di Indonesia dapat dikenakan berbagai sanksi pidana dan tindakan pencegahan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian online diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 45 ayat (3) disebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." Unsur-unsur pidana yang dikenakan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun

⁸ Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34.hal 30

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup:

- a) Unsur Perbuatan: Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat diakses. Dalam hal ini, individu yang mempromosikan perjudian online melakukan tindakan dengan mendistribusikan atau menyebarkan informasi mengenai perjudian melalui internet, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh orang lain.
- b) Unsur Kesalahan: Kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut. Pelaku dengan sadar dan sengaja menyebarkan atau mengakses informasi yang berkaitan dengan perjudian. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang, namun tetap melakukannya. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu jika akan mengambil tindakan hukum. Dalam hal ini, apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹

2) Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan dasar pengaturan hukum pidana yang berlaku di negara ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* diadopsi dari Belanda,¹⁰ berdasarkan asas Konkordansi. KUHP

⁹ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 597

¹⁰ Ismayawati, A. (2016). Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 87-100. hal 88

merupakan *Ius konstitutum* atau hukum yang berlaku saat ini. Dalam KUHP, perjudian online diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang menyatakan bahwa:

Ancaman pidana dalam pasal 303 KUHP :

- a) Setiap orang yang tanpa izin melakukan tindakan yang berkaitan dengan judi, dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
- b) Seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau sengaja terlibat dalam suatu perusahaan untuk tujuan tersebut.
- c) Seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada publik untuk bermain judi, atau sengaja terlibat dalam perusahaan yang menyelenggarakan perjudian, tanpa memperhatikan apakah ada syarat atau tata cara tertentu yang harus dipenuhi.
- d) Seseorang yang menjadikan partisipasinya dalam permainan judi sebagai sumber penghidupan.
- e) Apabila pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dalam rangka menjalankan mata pencahariannya, maka haknya untuk menjalankan profesi tersebut dapat dicabut.
- f) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap jenis permainan yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan, bukan keterampilan. Hal ini mencakup peraturan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diatur antara peserta lomba atau permainan, serta peraturan lainnya yang terkait.

Selain itu, tindak pidana judi online juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melakukan tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
- b) Seseorang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diselenggarakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

- c) Seseorang yang ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di tempat umum, baik di jalan raya maupun di tempat lain yang dapat diakses oleh masyarakat umum, kecuali jika kegiatan tersebut telah mendapatkan izin dari pihak berwenang.
- d) Jika perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari dua tahun setelah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait salah satu pelanggaran ini, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengenai perjudian online diatur dalam Pasal 426 ayat (1), yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang akan diterapkan pada 02 Januari 2026.

Ketentuan Pasal 426 ayat (1) adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang tanpa izin:

- a) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau terlibat dalam perusahaan perjudian;
- b) Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi, atau terlibat dalam perusahaan perjudian, tanpa memperhatikan ada tidaknya syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan kesempatan tersebut; atau
- c) Menjadikan partisipasi dalam permainan judi sebagai sumber penghidupan, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar).

(2) Apabila tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rangka menjalankan profesi, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf f.

2. Kesesuaian Hukuman Selebgram dengan Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana merupakan salah satu elemen utama dalam upaya pemberantasan kejahatan, yang saling terkait dengan berbagai komponen penting dalam proses penerapan hukum pidana.¹¹ Penerapan hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Kehadiran judi online memberikan dampak yang meresahkan, baik dari segi agama, sosial, maupun adat di masyarakat. Tindakan mendistribusikan dan mempromosikan judi online oleh selebgram merupakan perbuatan yang dilarang, sehingga memerlukan bukti hukum yang relevan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Pemberian hukuman yang maksimal bertujuan agar pelaku tindak pidana berpikir ulang sebelum melakukan tindakan tersebut. Pada dasarnya, penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana, serta menjadikan kepastian hukum dan manfaat sosial sebagai kenyataan yang tercermin dalam kepastian hukum.¹² Hal ini sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum."

Penegakan hukum terhadap pelaku promosi judi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum terkait perjudian online. Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian dapat dikenakan pidana. UU ITE juga menegaskan pertanggungjawaban pidana baik untuk individu maupun korporasi.

¹¹ Pandu, M. F. (2024). *Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online*. Sekolah Ilmu Hukum IBLAM.

¹²SISWOYO, I. (2024). *Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Demak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal 15

Selain itu, Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin melakukan tindakan tertentu terkait perjudian dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda maksimal dua puluh lima juta rupiah. Sementara itu, Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Perjudian menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam perjudian tanpa izin, termasuk dalam hal penawaran, partisipasi, dan pemanfaatan kesempatan judi. Pelanggar dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam menjalankan profesi.

Berdasarkan pemaparan di atas, ketiga peraturan tersebut, yaitu KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP Undang-Undang No 1 Tahun 2023, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani perjudian online, baik dari perspektif individu maupun korporasi. Penegakan hukum yang tegas serta pemberian sanksi yang tepat terhadap pelaku perjudian online berpotensi menciptakan efek jera dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam upaya memerangi perjudian online, pemerintah perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk menangani tindak pidana terkait konten perjudian online yang melibatkan lintas negara. Langkah ini sangat penting mengingat perjudian online tidak mengenal batasan wilayah negara. Dengan kolaborasi antarnegara, diharapkan pelaku perjudian online tidak dapat bebas bergerak di negara lain setelah menerima sanksi di negara tempat mereka melakukan tindak pidana tersebut.¹³

¹³ Alhasani, A. G. (2024). Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 107-114.hal 111

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap selebgram yang mempromosikan judi online merupakan langkah hukum penting dalam upaya penegakan hukum di era digital. Berdasarkan kajian normatif, selebgram yang mempromosikan judi online dapat dijerat dengan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang distribusi konten perjudian. Selain itu, Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menghukum pelaku yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Dalam kasus ini, selebgram memiliki tanggung jawab pidana karena secara sadar menggunakan platform media sosial mereka untuk menyebarkan informasi yang melanggar hukum demi keuntungan finansial. Hal ini tidak hanya melanggar aturan hukum tetapi juga mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Hukum pidana di Indonesia sebenarnya telah menyediakan perangkat hukum yang cukup memadai untuk menjerat pelaku promosi judi online. Namun, implementasi hukum sering kali terhambat oleh kurangnya pengawasan, ketidaktegasan penegakan hukum, dan keterbatasan dalam menjangkau pelaku lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk menangani tantangan yang kompleks ini. Dengan penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang sesuai, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi pelaku, termasuk selebgram. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari judi online perlu diperkuat untuk mencegah penyebarannya lebih lanjut. Penegakan hukum yang konsisten dan langkah preventif yang efektif akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan bebas dari pengaruh perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rusianto, A. (2022). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenada Media.
- Mahlil Adriaman. (2023). *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Cet 1. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Jurnal

- Gunadi, I. M. D. A., & Sugiantari, A. A. W. (2024). Mekanisme dan Regulasi Penegakan Hukum terhadap Streamer Game yang Menyampaikan Informasi tentang Judi Online di YouTube. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1).
- Jainah, Z. O., Meidiansyah, D., Dermawan, A., Ferhan, D. T., & Weliansyah, G. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1).
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022, October). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 5(1).
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1).
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Ismayawati, A. (2016). Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1)
- Pandu, M. F. (2024). *Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online*. Sekolah Ilmu Hukum IBLAM.
- SISWOYO, I. (2024). *Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Polres Demak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Alhasani, A. G. (2024). Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.